



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Batu Sisir, Bukit Arai Gedung B Pulau Senoa Lt.II Natuna, Kepulauan Riau 2977
Laman diskominfo.natunakab.go.id, Pos-el diskominfo@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Unit Pengelola Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Natuna ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

- Singingi, dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 154); dan

11. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 149 Tahun 2023 tentang Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
 - a. Kepala Dinas selaku pemilik risiko strategis sebagai ketua;
 - b. Sekretaris sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai anggota.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
 - a. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Kepala Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi Statistik dan Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi sebagai koordinator; dan
 - b. JF. Pranata Komputer Ahli Pratama (2 orang), Analisis Publikasi dan Pengelola Situs atau Web sebagai anggota.

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon II, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan melaksanakan pengendalian yang ada;
 2. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari secara berkala;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indikator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. Menyusun Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 6. Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III , memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat operasional dan melaksanakan pengendalian yang ada;
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indikator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan
 5. Menyusun Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 6. Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan

- c. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:
 1. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan
 4. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA DINAS,



IKHWAN SOLIHIN, SE,MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711208 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Komite Pengelolaan Risiko Kabupaten Natuna; dan
2. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 17 Tahun 2025
Tentang : Struktur Pengelola Resiko Pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika

UNIT PENGELOLA RESIKO TINGKAT ESELON II
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
1.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)		
	1. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II		
	a. Kepala Dinas	Ketua	
	b. Sekretaris	Koordinator	
	c. Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i>	Anggota	
	d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	

KEPALA DINAS,

IKHWAN SOLIHIN, SE,MA
PEMBINA UTAMA MUDA
19711208 200003 1 005

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 17 Tahun 2025
Tentang : Struktur Pengelola Resiko Pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika

UNIT PENGELOLA RESIKO TINGKAT ESELON III
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
1.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Ketua	
2.	Kepala Seksi Statistik	Koordinator	
3.	JF. Pranata Komputer Ahli Pratama	Anggota	
4.	Pengelola Situs atau Web	Anggota	
2.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua	
2.	Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi	Koordinator	
3.	JF. Pranata Komputer Ahli Pratama	Anggota	
4.	Analisis Publikasi	Anggota	

KEPALA DINAS,

IKHWAN SOLIHIN, SE, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711208 200003 1 005

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 17 Tahun 2025
Tentang : Struktur Pengelola Resiko Pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika

KOMITE RISIKO DAN UNIT KEPATUHAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
1.	KOMITE PENGELOLA RISIKO		
	1. Kasubbag Perencanaan	Ketua	
	2. Kasubbag Kepegawaian	Koordinator	
	3. JF. Pranata Komputer Ahli Pratama	Anggota	
	4. Pengadministrasi Keuangan	Anggota	
2.	UNIT KEPATUHAN		
	1. Sekretaris	Unit Kepatuhan	

KEPALA DINAS,

IKHWAN SOLIHIN, SE, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
19711208 200003 1 005